



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Baharudin Kombih, bertempat tinggal di Parung Kulon Rt/Rw 003/004 Desa Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok, Duren Mekar, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Rubadi**, berkedudukan di Desa Cipar Pare Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Cipare Pare, Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAHYA, SH beralamat di Desa kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **Kamarun**, berkedudukan di Desa Cipar Pare Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Cipare Pare, Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAHYA, SH beralamat di Desa kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 sebagai **Tergugat II**;
3. **Mujimin**, berkedudukan di Desa Cipar Pare Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Cipare Pare, Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAHYA, SH beralamat di Desa kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 sebagai **Tergugat III**;
4. **Ansori**, berkedudukan di Desa Cipar Pare Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, Cipare Pare, Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAHYA, SH beralamat di Desa kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa khusus kepada Yahya, S.H., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor "Yahya, S.H & Patners" yang beralamat di Jl. Kampung Baru, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor register W1-U11/43/HK.02/IX/PNSKL tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ibu Nurul Akmal (ahli Waris Alm.Karimuiddin)**, bertempat tinggal di Jl.Prof Ali Hasyimi Komplek Pendopo Walikota Subulussalam Kec.Simpang Kiri Kampong Subulussalam Kota Subulussalam Aceh (Gedung Pemuda Dan Olahraga Kota Subulussalam), Subulussalam, Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh , sebagai **Tergugat V**;
6. **Suyanto**, bertempat tinggal di SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam**, bertempat tinggal di Jl.Teuku Umar Lr.pendopo Walikota Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Subulussalam, Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat merupakan pemilik Lahan Perkebunan 7 (tujuh) bidang tanah secara sah, dan telah diketahui oleh Pemerintah dengan bukti ketaatan membayar pajak, sejak tahun 2014 s/d 2021 dimana tanah tersebut terletak di Desa Lae Simolap dan Cipar-Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh, Bidang tanah yang digugat tersebut mempunyai ukuran;

Bidang 1 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Keling
- Timur berbatasan dengan : Marsa Br. Ginting
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Ngatur. S

Bidang 2 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Keling
- Timur berbatasan dengan : Sada Aarih Sembiring

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Mariahna

Bidang 3 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Ngatur S
- Timur berbatasan dengan : Paimo / Rahman
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Maria Br Ginting

Bidang 4 mempunyai ukuran 22.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Ngatur S
- Timur berbatasan dengan : Ja'on
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Ngatur S

Bidang 5 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Ngatur S
- Timur berbatasan dengan : Sada Arih Sembiring
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Sada Arih Sembiring

Bidang 6 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Baroleh
- Timur berbatasan dengan : Mariahna
- Selatan berbatasan dengan : Supriadi
- Barat berbatasan dengan : Ambung

Bidang 7 mempunyai ukuran 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :
- Timur berbatasan dengan :
- Selatan berbatasan dengan : Surat Sertifikat Hak milik 628 Lae Simolap
- Barat berbatasan dengan :

2. Bahwa tanah yang dimaksud oleh penggugat, masing-masing diperoleh dari hasil Jual Beli Tanah, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris.
 - a. Akte Notaris Nomor 4 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdri. Mariahna, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
 - b. Akte Notaris Nomor 5 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Maria Br. Ginting, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akte Notaris Nomor 6 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Sada Aarih Sembiring, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- d. Akte Notaris Nomor 7 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Sada Aarih Sembiring, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- e. Akte Notaris Nomor 8 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Ngatur. S, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- f. Akte Notaris Nomor 9 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Ngatur S, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 628 Lae Simolap 2003 oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan NURUL BAHRI, SH.;

Bahwa setelah membeli / ganti rugi tanah tersebut tahun 2014 penggugat langsung mengerjakan lahan tersebut, ditahun 2017 penggugat kembali membersihkan semua lahan dengan menggunakan alat berat dan membuat batas jalan sekaligus membuat paritpenyisipan, serta menanam sawit sampai selesai saat ini tidak ada perselisihan dan tidak ada dari pihak manapun sampai tanaman sawit tersebut berumur 3 (tiga) tahun . namun ditahun 2021 Bulan sekira Oktober s/d Desember, menggarap semua lahan dengan alat berat membuat parit, menyisip kembali sawit yang sudah mati. Sekaligus membawa alat berat menormalisasikan parit sebab dilokasi tersebut sering banjir.

3. Bahwa perselisihan ini terjadi sekitar namun sekiranya bulan Januari 2021 terjadilah perselisihan akibat Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 7 (Tujuh) telah mengajukan penerbitan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Kota Subulussalam. Tepatnya pada tanggal 14-11-2018 masing-masing Tergugat memperoleh Sertifikat yang Objeknya diatas tanah Penggugat atas nama BAHKUDIN KOMBH;
- a. Kepala Desa Cipar-Pare atas nama ANSORI telah memberikan izin untuk pembuat pengajuan Sertifikat atas Tergugat 1 (Satu) sampai dengan 7 (Tujuh) yang diketahuinya sendiri tanah tersebut milik penggugat atas nama BAHKUDIN KOMBH;
- b. Hal ini karena Kepala Desa Cipar-Pare pada saat perolehan tanah dimaksud dia mengetahui bahwa tanah tersebut milik penggugat;

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa penggugat memohon agar Badan Pertanahan Negara (BPN), dapat membatalkan sertifikat yang telah dikeluarkan karena bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan bagi kami si penggugat;
- d. Bahwa penggugat memohon agar Badan Pertanahan Negara (BPN), menyatakan keberatan bahwa lahan seluas 12,7 Ha yang terletak di Kampong Lae Simolap dan Cipar-Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam yang sudah masuk kelokasi peta lahan sawah dilindungi. Maka dari itu berharap kepada BPN dan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk dapat membantu kejelasan status lahan tanah kami tersebut dikarenakan lahan kami tersebut sudah memiliki Sertifikat dan Akte Jual Beli yang menyatakan hak milik yang sudah membayar pajak 2014 sampai 2021 dan kami sudah menyurati Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk merubah dari peta persawahan menjadi perkebunan bahwa perselisihan sekitar Bulan Januari sampai dengan Juli 2023 belum ada titik terangnya;
- e. Badan Pertanahan Negara (BPN), dalam melaksanakan pengukuran dan peninjauan lapangan tidak pernah melibatkan kami selaku pemilik tanah, kurang-kurangnya peninjauan tapal batas;
4. Bahwa upaya Hukum Pidana sudah ditempuh oleh penggugat dengan cara membuat laporan pengaduan ke Polres Kota Subulussalam sekiranya Februari 2022 dimana dalam laporan pengaduan penggugat tersebut, Tergugat diduga telah menyerobot tanah penggugat;
5. Namun berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polres Kota Subulussalam tertanggal 02 November 2022, yang mengatakan hal ini adalah masalah Perdata, sehingga satu-satunya upaya hukum bagi penggugat untuk menemukan rasa keadilan hukum dan memberikan kepastian hukum atas tanah penggugat adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singkil;
6. Bahwa tindakan para Tergugat tentunya telah menimbulkan kerugian, baik secara material maupun immaterial bagi diri penggugat, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada Pihak yang dirugikan" dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah penggugat;
7. Bahwa dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sangat beralasan;

8. Bahwa kerugian material yang ditanggung oleh penggugat akibat hasil kelapa sawit Penggugat dipanen oleh Tergugat 6 atas nama Suyanto dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 maka penggugat mengalami kerugian sekitar Rp. 136.000.000,- hal lain:
 - a. Tergugat 6 melarang suruhan penggugat untuk memanen sawit diatas tanah hak milik penggugat sendiri, terlampir video sebagai buktinya;
 - b. Tergugat 6 juga diduga merusak dan menebang sawit yang ditanam oleh penggugat yang telah berproduksi;
 - c. Diatas tanah hak milik penggugat, Tergugat mendirikan 2 buah pondok tanpa izin dari penggugat;
 - d. Tergugat 6 juga menyuruh orang menanam jagung di atas tanah milik penggugat tanpa seizin penggugat;
 - e. Penggugat di rugikan secara fisik maupun mental dan ekonomi antara lain usaha penggugat yang ada di Jakarta tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya di karenakan harus bolak balik mengurus masalah tanah di maksud, selanjutnya secara mental penggugat sering berjauhan dengan keluarga (istri dan anak);
9. Bahwa akibat tindakan para Tergugat terduga melawan hukum tersebut mengakibatkan penggugat secara immaterial menderita kerugian karena telah menguras waktu, tenaga, pikiran dan biaya dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun kerugian immaterian penggugat ini sulit dirincikan akan tetapi ditaksir wajar apabila penggugat menuntut ganti rugi terhadap para Tergugat sebesar Rp150.000.000,00;
10. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak-hak penggugat untuk itu penggugat melekatkan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) atas tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat 6 (enam).
11. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, baik bukti Surat, Foto, Video dan lainnya, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Untuk pedoman dan ketetapan hukum yang inkhrah bagi kami si penggugat;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat maka sangatlah patut dan beralasan Hukum, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah apabila gugatan penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum oleh karna

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dimohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima gugatan yang dimaksud.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil berkenan untuk menerima gugatan serta menunjuk Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa sekaligus memberikan putusan dalam pokok-pokok perkara tersebut dan mengeluarkan penetapan terhadap tuntutan Provinsi dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menyatakan melekatkan sita jaminan terhadap 6 (enam) pokok perkara bidang tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat hingga putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah);.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penguatan merupakan milik yang sah atas 7 (Tujuh) bidang tanah yang saat ini menjadi satu kesatuan bidang tanah sebagaimana tersebut pada surat keterangan ganti rugi tanah;
4. Menghukum kepada Tergugat agar tanah objek sengketa yang dikuasainya untuk diserahkan kepada penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000 dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000 sesuai dengan tuntutan poin nomor 9 yang memenuhi rasa keadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini atau majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pihak Penggugat hadir ianya sendiri dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat V tidak hadir, Tergugat VI hadir ianya sendiri dan Tergugat VII hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Bapak Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, menyatakan upaya perdamaian Para Pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya di persidangan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban dan memuat eksepsi/tangkisan pada tanggal 6 Desember 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya lembar ke-2 angka 2, menyatakan:
"bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat masing-masing diperoleh dari hasil Jual Beli tanah, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris. a) Akte Notaris Nomor 4 tertanggal 17 September 2014, antara Penggugat dengan Sdri. Mariahna dan diketahui oleh Kepala Desa Simolap. b) Akte Notaris Nomor 5 tertanggal 17 September 2014, antara Penggugat dengan Sdr. Maria Br. Ginting dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap. c) Akte Notaris Nomor 6 tertanggal 17 September 2014, antara Penggugat dengan Sdr. Sada Arih Sembiring dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap. d) Akte Notaris Nomor 7 tertanggal 17 September 2014, antara Penggugat dengan Sdr. Sada Arih Sembiring dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap. e) Akte Notaris Nomor 8 tertanggal 17 September 2014, antara Penggugat dengan Sdr. Ngatur dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap. f) Akte Notaris Nomor 9 tertanggal 17 September 2014, antara Penggugat dengan Sdr. Ngatur dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap. g) Sertifikat Hak Milik No. 628 Lae Simolap 2003 oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan NURUL BAHRI, SH.";
- Bahwa selain itu, pada dalil gugatan Penggugat lembar ke-1 angka 1, menyatakan : *"Bahwa Penggugat merupakan pemilik lahan perkebunan 7 (tujuh) bidang tanah secara sah, dan telah diketahui oleh Pemerintah dengan bukti ketaatan membayar pajak, sejak tahun 2014 s/d 2021 dimana tanah tersebut terletak di Desa Lae Simolap dan Cipar Pare*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam SD Negeri 3 Gang Mandiri
Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi
Aceh, Bidang tanah yang digugat tersebut mempunyai ukuran:

Bidang 1 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Keling
Timur berbatasan dengan : Marsa Br. Ginting
Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
Barat berbatasan dengan : Ngatur, S

Bidang 2 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Keling
Timur berbatasan dengan : Sada Aarih Sembiring
Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
Barat berbatasan dengan : Mariahna

Bidang 3 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Ngatur S
Timur berbatasan dengan : Paimo/Rahman
Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
Barat berbatasan dengan : Maria Br. Ginting

Bidang 4 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Ngatur S
Timur berbatasan dengan : Ja'on
Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
Barat berbatasan dengan : Ngatur S

Bidang 5 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Ngatur S
Timur berbatasan dengan : Sada Aarih Sembiring
Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
Barat berbatasan dengan : Sada Aarih Sembiring

Bidang 6 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Baroleh
Timur berbatasan dengan : Mariahna

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan berbatasan dengan : Supriadi

Barat berbatasan dengan : Ambung

Bidang 7 mempunyai ukuran 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan :

Timur berbatasan dengan :

Selatan berbatasan dengan : Surat Sertifikat Hak Milik 628 Lae Simolap

Barat berbatasan dengan: “

- Bahwa dari dalil-dalil posita Penggugat sebagaimana Para Tergugat kemukakan di atas, secara jelas dan tegas tergambar bahwa Penggugat memperoleh tanah dimaksud dari Mariahna, Maria Br. Ginting, Sada Arih Sembiring, Ngatur S, dan Nurul Bahri. Peralihan tanah tersebut dilakukan dengan cara Jual Beli yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam bentuk Akta Notaris, sehingga Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan **Mariahna, Maria Br. Ginting, Sada Arih Sembiring, Ngatur S, dan Nurul Bahri serta Notaris**;
- Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan **Mariahna, Maria Br. Ginting, Sada Arih Sembiring, Ngatur S, dan Nurul Bahri** selaku penjual tanah **serta Notaris** (yang namanya tidak disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya) yang menerbitkan Akta atas tanah dimaksud, maka adalah keliru bila Penggugat kemudian menggugat Para Tergugat melalui gugatan *a quo*, sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *Error In Persona*;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat **Error In Persona**, maka gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa bilapun Penggugat hendak menempatkan Para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, namun secara Yuridis seharusnya Penggugat memasukkan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena tidak menggugat pihak penjual tanah objek sengketa kepada

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Penggugat, padahal 7 (tujuh) bidang tanah dimaksud diperoleh dari Jual Beli tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris Nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 628;

- Bahwa yang bertindak selaku Tergugat V yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah Alm. KAMARUDDIN, namun Penggugat hanya menarik Istri Alm. KAMARUDDIN yaitu Nurul Akmal. Oleh karena itu, Penggugat telah keliru hanya menarik istri Alm. KAMARUDDIN saja sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*, seharusnya Penggugat melibatkan seluruh ahli waris dari Alm. KAMARUDDIN sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik penjual tanah yaitu **Mariahna, Maria Br. Ginting, Sada Arih Sembiring, Ngatur S, dan Nurul Bahri** dan tidak menarik **Notaris** (yang namanya tidak disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya) **serta tidak melibatkan seluruh ahli waris Alm. Kamaruddin** sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), sehingga dengan sebab mana selayaknya pula Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nite on vanklijk verklaard*);
- Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No.332.K/Sip/1971, tertanggal 10 Juli 1971:
“Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya tidak dapat dilaksanakan (vide: Putusan MA-RI No. 459.K/Sip/1973, tertanggal 29 Desember 1975)
- Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984, menyatakan : *“judex facti salah menerapkan tata tertib beracara, karena semestinya pihak ketiga yakni sumber perolehan hak harus ikut sebagai Tergugat”*;

3. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:

3.1. Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan Tidak Jelas

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



- Bahwa setelah Para Tergugat membaca seluruh dalil-dalil posita Penggugat, Para Tergugat menjadi bingung memaknai apa yang sebenarnya Penggugat uraikan tentang peristiwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa ketidakjelasan tersebut bemula dari identitas Para Tergugat tidak jelas dan tidak utuh. Tergugat I sampai dengan Tergugat V hanya memuat nama dan alamat saja. Lazimnya paling tidak memuat nama, alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan serta NIK agar tidak salah alamat/orang/subjek hukum yang dituju. Terlebih untuk Tergugat V Penggugat mencantumkan alamat kerja Tegugat V, padahal Perkara *a quo* merupakan perkara privat Tegugat V dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Tegugat V;
- Bahwa kemudian dalam posita Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa sebagaimana tanah yang didasari dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris Nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 628, sehingga tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat sangat layak dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima;

3.2. Petitum Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa dalam seluruh Petitum gugatan Penggugat, bila yang menjadi objek perkara adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat pada pokoknya ternyata Petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan/menguraikan batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak menyebutkan batas-batas dan luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka hal ini sangat sulit bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam merumuskan amar putusannya;
- Bahwa sekiranya dipaksakan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat, bila hal ini terjadi maka terhadap putusan tersebut menjadi putusan yang tidak dapat dijalankan (non-executable);

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



- Bahwa hal tersebut sesuai pula pendapat M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable, yaitu dalam hal:
 - a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
 - b. Putusan bersifat deklaratoir;
 - c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;
 - d. Eksekusi terhadap penyewa, non eksekutabel;
 - e. Barang yang hendak dieksekusi, dijamin kepada pihak ketiga;
 - f. Barang yang hendak dieksekusi tidak/atas nama yang menguasai dan batasnya;
 - g. Perubahan status tanah menjadi milik Negara;
 - h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
 - i. Dua putusan yang saling berbeda;
 - j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama;

3.3. Objek Perkara Tidak Jelas (*error in obyecto*)

- Bahwa bila tanah objek perkara sebagaimana dimaksud oleh Penggugat berupa tanah berdasarkan dalil posita Penggugat lembar 1 sampai dengan lembar ke 2 yang pada pokoknya menyatakan terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut terletak di Desa Lae Simolap dan Desa Cipar Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, maka objek tersebut tidak jelas/kabur;

Bahwa Desa Lae Simolap dan Desa Cipar Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam merupakan wilayah yang berbeda dan memiliki jarak yang cukup jauh, artinya Penggugat tidak konsisten terhadap tanah yang diperkarakannya sendiri;

Bahwa sebagai mana diketahui tanah yang diklaim milik Penggugat memiliki letak yang berbeda dengan tanah milik Para Tergugat, yang mana tanah yang diklaim milik Penggugat sebagian berada di Desa Lae Simolap dan sebagian lagi berada di Desa Cipar Pare. sedangkan tanah milik Para Tergugat seluruhnya berada di Desa Cipar Pare. Apalagi bila tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah terletak di SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Simpang Kiri Kota Subulussalam, maka jarak tanah dimaksud semakin jauh dengan tanah milik Para Penggugat;

Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat tidak jelas maka, sangat layak dan beralasan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima berdasarkan pada Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam kaedah hukumnya disebutkan bahwa:

“Apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Sebagaimana ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 didalam kaedah hukumnya disebutkan:

“Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 yang memutuskan:

“Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Bahwa oleh karena luas dan batas serta letak tanah yang oleh Penggugat nyatakan dikuasai oleh Para Tergugat tidak jelas, maka hal ini menyebabkan sulit bagi Majelis Hakim dalam Menyusun amar putusannya dan bahkan amar putusan menjadi tidak jelas atau samar-samar dan akan berakibat menjadi putusan *“non-executable”* (putusan tidak bisa dijalankan/eksekusi. Dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanketijke verklaard*);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka terungkap fakta yang tidak dapat terbantahkan yaitu terhadap gugatan Penggugat:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)



2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Objek Perkaranya/Kabur (*Obscuur Libel*), karena:
 - 3.1. Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan Tidak Jelas
 - 3.2. Petitum Gugatan Tidak Jelas
 - 3.3. Objek Perkara Tidak Jelas (*error in obyecto*)
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa sebelumnya Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Para Tegugat dalam bagian Eksepsi sepanjang mempunyai korelasi pada bagian pokok perkara dianggap juga merupakan dalil-dalil bantahan Para Tergugat dalam bagian Pokok Perkara ini;
- Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan terlebih dahulu tentang silsilah asal muasal masyarakat menguasai tanah serta tapal batas antara Desa Lae Simolap dengan Cipare Pare;
- Bahwa menurut Tergugat III pada tahun 2000 telah dipasang patok perbatasan antara Desa Cipar Pare dengan Desa Lae Simolap oleh Dinas Transmigrasi dan Badan Pertanahan Nasional Pada tahun 2002 di Desa Lae Simolap dibuka untuk transmigrasi lokal yang kemudian di tahun 2003 masuk penduduk transmigrasi yang pada saat itu kepala Desanya bernama Baroleh;
- Bahwa pada tahun 2006 masuklah transmigrasi tambahan dari korban konflik Aceh dari Meulaboh, sehingga lahan yang digarap oleh para transmigran semakin luas;
- Bahwa pemicu munculnya ketidakjelasan tapal batas antara Desa Lae Simolap dengan Desa Cipar Pare bermula pada tahun 2009 pada saat Nurhuda membuka hutan di Desa Lae Simolap yang melewati batas dan memasuki wilayah Desa Cipar Pare yang memiliki ukuran lebar lebih kurang 25 meter dan panjang lebih kurang 150 meter. Terhadap tanah yang telah dibuka oleh Nurhuda tersebut seluruhnya dijual kepada Ngatur Sembiring. Setelah beberapa tahun kemudian tanah tersebut dijual lagi oleh Ngatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring kepada Penggugat yang disaksikan oleh Kepala Desa Lae Simolap pada saat itu yaitu Jul Karya;

- Bahwa pada tahun 2016 para penggarap tanah tersebut mendapat bantuan dari program TNI di Desa Cipar Pare berupa perعتakan sawah seluas kurang lebih 50 ha yang merupakan hutan dan termasuk sebagiannya merupakan tanah yang digarap oleh Nurhuda yang telah dijual kepada Ngatur Sembiring yang selanjutnya dijual kepada Penggugat sebagaimana dengan lebar lebih kurang 25 meter dan panjang lebih kurang 150 meter tersebut karena tanah tersebut ditelantarkan dan sudah menjadi hutan;
- Bahwa perعتakan sawah tersebut oleh kebijakan Desa Cipar Pare dibagikan kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan masyarakat tidak mampu membeli tanah dengan masing-masing orang mendapat setengah hektar dan ditanami padi;
- Bahwa pada tahun 2018 pemerintah membuat program nasional untuk pengurusan sertifikat tanah, sehingga masyarakat tersebut memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dimaksud;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat datang ke lahan tersebut dan langsung menghentikan orang-orang yang menggarap sawah dan benteng sawah ditanam sawit oleh Penggugat;
- Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat I telah menguasai dan mengusahai tanah secara terus-menerus sejak 2016 hingga sampai saat ini yang diperoleh dari pemberian Desa Cipar Pare pada saat perعتakan sawah dan penerbitan SHM dari program PTSL BPN Subulussalam. Terhadap tanah tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 96 dengan ukuran luas 4.737 M² yang diterbitkan oleh BPN Kota Subulussalam tertanggal 14 November 2018 dan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit 50 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan Komarun 50 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Yamroni 100 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Hamid Lubis 100 Meter

- Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat II telah menguasai dan mengusahai tanah secara terus-menerus sejak 2016 hingga sampai saat ini yang diperoleh dari pembukaan hutan/menggarap yang selanjutnya diterbitkan SHM dari program PTSL BPN Subulussalam. Terhadap tanah tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik dengan ukuran luas 4.786 M² dan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Rubadi 50 Meter

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mujimin 50 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Hasim 100 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Musleh 100 Meter

- Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat III telah menguasai dan mengusahai tanah secara terus-menerus sejak tahun 2000 hingga sampai saat ini yang yang dibuka oleh Tergugat III sendiri dan dimasukkan dalam program percertakan sawah dan penerbitan SHM dari program PTSL BPN Subulussalam. Terhadap tanah tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 138 yang berukuran luas 11.610 M² yang diterbitkan oleh BPN Kota Subulussalam tertanggal 14 November 2018 dan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Komarun 50 Meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Belegen 100 Meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Wagiyem dan selamat 150 Meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Sapudin 150 Meter

- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat IV diamanahkan menjadi Kepala Desa Cipar Pare hingga pemilihan berikutnya di pertengahan tahun 2016, Tergugat IV terpilih kembali menjadi Kepala Desa;
- Bahwa diawal tahun 2016 pada saat Tergugat IV menjabat sebagai Kepala Desa Cipar Pare, tidak ada komplain atau tidak ada yang mempermasalahkan terkait dengan program pemerintah yaitu program PTSL BPN Subulussalam termasuk tidak ada komplain dari Penggugat;
- Bahwa oleh karena tidak ada komplain dari masyarakat, maka di tahun 2017 diadakan pengajuan Sporadik yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Tergugat IV yang berada di Desa Cipar Pare sampai dengan patok perbatasan antara Desa Sipar Pare dengan Desa Lae Simolap;
- Bahwa pada saat pengajuan Sporadik, Penggugat tidak ada menghadap kepada Tergugat IV pada saat itu, tentu hal ini mempertegas bahwa wilayah tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan wilayah yang berbeda dengan wilayah hukum kerja Tergugat IV pada saat menjadi kepala desa Desa Cipar Pare pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat tidak ada mendailkan untuk membatalkan alas hak milik Para Tergugat, artinya secara tersirat Penggugat mengakui dan membenarkan keberadaan alas hak Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempersoalkan keberadaan alas hak Para Tergugat tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Mulia untuk menyatakan alas hak Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 96 dan 138 adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris Nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 serta Sertifikat Hak Milik No. 628 yang menjadi dasar hak kepemilikan atas 7 (tujuh) bidang tanah Penggugat bila dicermati mengandung cacat hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut Penggugat hanya mencantumkan Luas tanah yaitu bidang I 20.000 M², bidang II 20.000 M², bidang III 20.000 M², bidang IV 20.000 M², bidang V 20.000 M², bidang VI 20.000 M² dan bidang VII 50.000 M², namun Peggugat tidak menjelaskan berapa lebar dan panjang tanah sehingga ukuran Luas tanah dimaksud tidak jelas.
 - b. Pada bidang tanah ke 7 tidak jelas sepadannya yaitu pada batas bagian Utara, Timur dan Barat.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan hukum bila **Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris Nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 serta Sertifikat Hak Milik No. 628 dikualifiaksikan sebagai alas hak yang cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum**, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris Nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 serta Sertifikat Hak Milik No. 628 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa selain Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris Nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 serta Sertifikat Hak Milik No. 628 cacat hukum, Penggugat juga dapat dikualifikasikan sebagai pemilik tanah yang tidak beritikad baik, sebab pada saat proses peraihan hak seharusnya Penggugat melihat fisik secara langsung lokasi, luas dan batas-batas tanah dimaksud, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sangat layak dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka secara otomatis tidak ada kerugian materil dan inmateril yang dialami oleh Penggugat. Oleh karenanya permintaan ganti



rugi materil dan immateril Penggugat yang dimohonkan kepada Majelis Hakim harus ditolak;

- Bahwa oleh karena tidak ada kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat, maka secara otomatis tidak sepatutnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membayar uang paksa (dwongsom). Oleh karenanya permintaan Penggugat agar Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwongsom) harus ditolak;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah selayaknya Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat VI telah memberikan jawaban pada tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tergugat VI melarang suruhan penggugat karena Tergugat VI merasa telah membeli tanah tersebut dari Ngatur Sembiring (Bolang) sehingga tanah tersebut menjadi milik Tergugat VI dan tidak mungkin Tergugat VI biarkan orang lain mengambil hasilnya tanpa sepengetahuan Tergugat VI. Dan Tergugat VI hanya melarang tanpa adanya ancaman.
- b. Karena Tergugat VI merasa tanah tersebut milik Tergugat VI, yang pada awalnya lahan tersebut seperti tidak terurus akhirnya Tergugat VI benahi dengan membat rumput dan menanam sawit baru serta mengganti sawit yang tidak produktif menurut Tergugat VI. Bagi sawit yang produktif, tetap



Tergugat VI memanfaatkan dan Tergugat VI kasih pupuk agar hasil yang didapat lebih maksimal.

- c. Karena Tergugat VI merasa itu tanah Tergugat VI, Tergugat VI mengizinkan lebih dari satu orang warga masyarakat Desa Lae Simolap untuk mengelola lahan tersebut, dengan harapan dapat membantu perekonomian warga tersebut. Untuk memudahkan aktifitas mereka, maka warga yang mengelola lahan Tergugat VI tersebut mendirikan sebuah bangunan berbentuk pondok kecil sebagai tempat istirahat untuk mereka.
- d. Karena Tergugat VI merasa tanah itu milik Tergugat VI, Tergugat VI mengizinkan bukan menyuruh warga. Tergugat VI mengizinkan warga apabila warga tersebut berniat bercocok tanam di kebun Tergugat VI selama tidak mengganggu sawit yang baru Tergugat VI tanam dan sawit yang sudah berproduksi. Keuntungan bagi Tergugat VI dengan mengizinkan warga mengelola kebun Tergugat VI adalah lahan kebun milik Tergugat VI menjadi bersih karena secara tidak langsung mereka juga akan membersihkan area sekitar tempat mereka bercocok tanam.
- e. Pada dasarnya, Tergugat VI sudah bertemu dengan penggugat dan melakukan lebih dari 1 (Satu) kali mediasi dan Tergugat VI juga telah mempertemukan pemilik awal (Ngatur Sembiring) ditempat mediasi disertai saksi-saksi. Tergugat VI juga menunjukkan surat dan kwitansi pembayaran atas pembelian tanah tersebut. Hasil mediasi yang telah dilakukan adalah tanah yang dimiliki penggugat harus diukur sehingga kita bisa tahu apakah tanah Tergugat VI tersebut merupakan tanah penggugat atau bukan. Tetapi penggugat tetap tidak bersedia melakukan pengukuran atas tanah miliknya padahal Tergugat VI dan penggugat, sama2 membeli pada orang yang sama yaitu Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang). Selain itu, penggugat juga mencemarkan nama baik Tergugat VI kepada orang-orang sebagai penyerobot lahan miliknya dan melaporkan Tergugat VI ke instansi Tergugat VI seakan sudah pasti tanah tersebut milik yang bersangkutan. Pada dasarnya Tergugat VI hanya pembeli dan Tergugat VI tidak mengetahui pemilik aslinya karena Tergugat VI hanya yakin pada data dan saksi-saksi yang menyatakan tanah tersebut milik Sdr. Ngatur Sembiring.

Selanjutnya tentang kerugian secara mental, penggugat menyatakan berjauhan dengan istri, sedangkan istri penggugat berdomisili di Subulussalam.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang) awalnya yang bersangkutan memiliki lahan seluas 18 ha dan yang terjual kepada penggugat seluas 12,7 Ha, Namun sebelumnya Sdr. Ngatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring (Bolang) pernah menawarkan tanah yang dimilikinya kepada penggugat agar dibeli secara keseluruhan. Namun karena penggugat tidak memiliki uang untuk membayar tanah seluas 18 Ha milik Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang), sehingga yang mampu dibeli oleh penggugat hanya 12,7 Ha;

Selanjutnya Sdr. Ngatur Sembiring menjual sisa lahan miliknya seluas 3 Ha kepada Tergugat VI, dimana posisi tanah yang Tergugat VI beli tersebut berdampingan dengan tanah yang telah dibeli oleh penggugat. Menurut keterangan dari Sdr. Ngatur Sembiring pernah melarang penggugat untuk mengelola/mengerjakan tanah yang kemudian Tergugat VI beli dari Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang) seluas 3 Ha karena tidak termasuk dalam luas tanah 12,7 Ha yang dibeli oleh penggugat. Larangan dari Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang) kepada penggugat dikarenakan penggugat mengelola tanah tersebut dengan menanam sawit, sedangkan menurut Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang) tanah tersebut sudah tidak masuk dalam luas tanah yang telah dibeli oleh penggugat dari Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang);

Namun kenyataannya di lapangan penggugat tidak mengindahkan larangan dari Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang) selaku pemilik tanah, malah penggugat mengeluarkan statement **"jika lahan yang penggugat kelola bukan milik penggugat, maka penggugat tidak akan menuntut ganti rugi kepada pemiliknya"**.

Menurut Tergugat VI ada baiknya dan seharusnya pemilik tanah dimasukkan dalam kelompok Tergugat, sehingga permasalahan sengketa lahan yang menurut penggugat, dapat diurai secara terang benderang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat V dan Tergugat VII tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat i di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.04 dengan luas tanah 20.000 M² dan Penertiban Akta tertanggal 17 September 2014 atas nama Baharuddin Kombih, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
- 1.1. Dokumen Tambahan Tergugat VI tentang kronologis kejadian atas tanah Penggugat yang sah secara hukum, telah dinazegelen aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1.1**;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 05 tanggal: 08 Desember 2014 dengan luas tanah 20.000 M² dan Penertiban Akta tanggal 17 September 2014 atas Baharuddin Kombih, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
 - 2.1. Dokumen Tambahan Tergugat VI tentang beberapa Ikhtiar yang telah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat VI, telah dinazegelen aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2.1**;
3. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 06 tanggal: 08 Desember 2014 dengan luas tanah 20.000 M² dan Penertiban Akta tanggal 17 September 2014 atas Baharuddin Kombih, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
 - 3.1. Dokumen Tambahan Tergugat I-IV tentang asal-usul Tanah Kepemilikan Nurhuda yang dibeli sama Ngatur Sembiring, telah dinazegelen aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3.1**;
4. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 07 tanggal: 08 Desember 2014 dengan luas tanah 20.000 M² dan Penertiban Akta tanggal 17 September 2014 atas Baharuddin Kombih, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
 - 4.1. Dokumen Tambahan Tergugat I-IV tentang asal-usul Tanah Kepemilikan Nurhuda yang dibeli sama Ngatur Sembiring, telah dinazegelen aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4.1**;
5. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 07 tanggal: 08 Desember 2014 dengan luas tanah 20.000 M² dan Penertiban Akta tanggal 17 September 2014 atas Baharuddin Kombih, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
 - 5.1. Dokumen Tambahan Tergugat I-IV tentang Duplik dalam pokok perkara Halamn 6, telah dinazegelen aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5.1**;
6. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 07 tanggal: 09 Desember 2014 dengan luas tanah 20.000 M² dan Penertiban Akta tanggal 17 September 2014 atas Baharuddin Kombih, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 628 Lae Simolap, dengan surat ukur nomor 628/Lae Simolap 2003, tertanggal 28 Oktober 2003, dengan luas tanah 5.000 M² dan Penertiban Akta tertanggal 08 Desember 2003 atas nama Basiron, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 66 Cipare-pare, dengan surat ukur nomor 00028/2018, tertanggal 14 November 2018, dengan luas tanah 4.293 M² dan Penertiban Sertifikatnya tertanggal 14 November 2018, atas nama Abdul Hamid Lubis, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
- 8.1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 67 Cipare-pare, dengan surat ukur nomor 00029/2018, tertanggal 14 November 2018, dengan luas tanah 7.772 M² dan Penertiban Sertifikatnya tertanggal 14 November 2018, atas nama Abdul Hamid Lubis, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-8.1**;
- 8.2. Fotokopi Kwitansi ganti rugi pembuatan Sertifikat Hak Milik No.66 dan Sertifikat Hak Milik No.67 atas nama Abdul Hamid Lubis, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-8.2**;
- 8.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1175043012570001 atas nama Abdul Hamid Lubis tertanggal 24 Februari 2020, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-8.3**;
- 8.4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No KK: 1175042101050066 atas nama Abdul Hamid Lubis tertanggal 20 Februari 2020, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-8.4**;
- 8.5. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan Sertifikat tanah dari Abdul Hamid Lubis kepada Baharuddin Kombih, S.Kom yang ditandatangani oleh beberapa Saksi, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-8.5**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 87 Cipare-pare, dengan surat ukur nomor 00049/2018, tertanggal 14 November 2018, dengan luas tanah 7.633 M² dan Penertiban Sertifikatnya tertanggal 14 November 2018, atas nama Musleh, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
- 9.1. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan Sertifikat tanah dari Musleh kepada Baharuddin Kombih, S.Kom yang ditandatangani oleh beberapa Saksi tertanggal 11 Desember 2021, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-9.1**;

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1175040405790001 atas nama Musleh tertanggal 19 Agustus 2020 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1175044706850002 atas nama Salmawati tertanggal 19 Agustus 2020, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti

P-9.2;

9.3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK: 1175042101050389 atas nama Musleh tertanggal 29 Januari 2018, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti

P-9.3;

10. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Syarifuddin tentang bukti akan mengembalikan hak tanah Baharuddin Kombih sebagai pemilik yang sah namun sertifikatnya tersebut telah dianggunkan ke Bank BRI, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti

P-10;

10.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1175042607620001 atas nama Syarifuddin tertanggal 20 Mei 2016, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti

P-10.1;

10.2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK: 1175042303160001 atas nama Syarifuddin tertanggal 23 Maret 2016, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti

P-10.2;

11. Foto penyerobotan dan pengrusakan tanah perkebunan yang beralamat di Desa Simolap dan Cipare-pare atas nama Suyanto sebagai anggota TNI (Babinsa) Desa Simolap Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda

P-11;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat tertanda surat P-1 sampai dengan P-10 telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotocopy tanpa disertai surat aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996);

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1:

Abdul Hamid LBS, tempat tanggal lahir Boyolali, 30 Desember 1957, umur 67 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Simpati Jaya, Desa Cipar Pari, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Tanah milik Penggugat yang awalnya Saksi miliki;
- Bahwa lokasinya di Desa Cipar-Pari, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa luasnya \pm 1 (satu) Hektar;
- Bahwa kondisinya kalau dulu sudah Saksi tanami padi yang sudah 3 (tiga) kali panen, kalau sekarang sudah hutan;
- Bahwa Saksi tahu persis tanah tersebut;
- Bahwa ada yang lainnnya dan itupun masih dalam 1 (satu) hamparan dengan tanah yang Saksi miliki;
- Bahwa iya, tanah yang dimiliki Saksi telah bersertifikat dengan nama Saksi;
- Bahwa tidak, tanah 1 (satu) Hektar tersebut sudah dikapling dengan 2 (dua) sertifikat;
- Awalnya tanah tersebut diberikan oleh Desa di akhir tahun 2016 kepada Saksi dan langsung bersertifikat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang Saksi miliki tersebut milik Penggugat. Saksi mengetahuinya setelah didatangi dan diberitahukan oleh Sdr. Ngatur Sembiring alias SiBolang;
- Bahwa Sdr. Ngatur Sembiring alias SiBolang merupakan orang yang menjual tanahnya ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa luas tanah milik Sdr. Ngatur Sembiring alias SiBolang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa tanah yang dijual oleh Sdr. Ngatur Sembiring alias SiBolang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Sdr. Ngatur Sembiring alias SiBolang menjual tanah tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ada masalah dengan tanah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Sdr. Ngatur Sembiring alias SiBolang tidak bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal tanah yang dimiliki oleh Sdr. Ngatur Sembiring alias SiBolang;
- Bahwa batas-batasnya tanah tersebut
 - Utara : berbatasan dengan tanah Saksi Sendiri;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Sdr. Musleh;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Sdr. Rubadi;
 - Barat : berbatasan dengan desa Simolap;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikatnya, akan tetapi kalau untuk luas tanah ± 1 (satu) Hektar dan untuk luas pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sertifikat aslinya sekarang ini sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa karena saat itu tanah tersebut cuma diberikan oleh desa, dan saat ada perkara ini dan juga sudah dijelaskan oleh Penggugat serta diganti kerugian oleh Penggugat makanya Saksi memberikan Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa uang pengganti yang diberikan oleh Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Sertifikat dikarenakan tanah yang awalnya Saksi miliki berjumlah 2 (dua) Sertifikat maka total yang Saksi terima dari Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sudah lama dikasikannya, kalau tidak salah \pm di tahun 2019;
- Bahwa uang diberikan di rumah Penggugat;
- Bahwa ada dibuatkan surat tentang ganti ruginya dan ditandatangani;
- Bahwa pada saat itu yang hadir Saksi sendiri dan juga Sdr. Musleh kalau untuk perangkat desa tidak ada;
- Bahwa kalau sekarang di tanah tersebut sudah ditanami Kelapa Sawit;
- Bahwa yang Saksi tahu Cuma tanah yang Saksi miliki dulu, kalau tanah milik orang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terakhir Saksi kelokasi tanah tersebut ± 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa tidak ada surat jual beli, karena Saksi merasa tanah tersebut dikasikan oleh desa dan Saksi merasa itu bukan hak Saksi kalau ada yang meminta kembali akan Saksi berikan, terhadap tanah tersebut juga sudah diberikan ganti ruginya;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa saat itu memang membagi – bagikan tanah, tapi Saksi tidak tau ada program apa;
- Bahwa seingat Saksi cara mendapatkan tanah tersebut harus warga di desa tersebut dan dilakukan pengundian;
- Bahwa Keuchiknya bernama H. Shohib;
- Bahwa pada saat tanah itu dibagikan di tahun 2016;
- Bahwa pengundian terhadap tanah – tanah tersebut dilakukan di areal persawahan di desa tersebut dan juga ramai masyarakat yang hadir, seingat Saksi ada Sdr. Rubadi, Sdr. Musleh, dan juga Sdr. Syarifuddin;

Saksi 2:

Ali Kombih, tempat tanggal lahir Kuta Cane, 01 April 1975, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Cut Mulia, Desa Subussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tinggal di Subulussalam sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan hari ini sebagai Saksi masalah tanah yang Saksi belikan dari Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang untuk Penggugat;
- Bahwa saat itu Saksi ada menjumpai Keuchik yang bernama Anshori saat akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi beli saat itu seluas 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar;
- Bahwa iya, Saksi langsung ke lokasi dan ditunjukkan juga batas – batasnya oleh Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang;
- Bahwa saat beli tanah tersebut ada mantan Keuchik sebelum Keuchik pak Anshori, dan juga ada 1 (satu) orang lagi yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Saksi saat itu juga datang bersama petugas dari BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa saat itu tanah tersebut harganya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per Hektar;
- Bahwa iya, di dalam tanah yang Saksi beli termasuk didalamnya tanah milik Saksi Abdul Hamid LBS;
- Bahwa setahu Saksi sudah diganti rugi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulu tanah tersebut dibagi – bagikan oleh Keuchik karena ada program Persawahan;
- Bahwa tanah tersebut masuk ke desa Simolap dan Cipare – pare;
- Bahwa kalau untuk batas Utara, Selatan, Barat dan Timur Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan siapa;
- Bahwa lupa berapa totalnya saat itu Saksi bayarkan;
- Bahwa seingat Saksi ± Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk beli tanah;
- Bahwa transaksinya di desa Simolap di rumah pak Keuchik yang bernama pak Zul dan dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat suratnya kalau tidak salah namanya Akte;
- Bahwa yang hadir Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang beserta istrinya, Sdr. Ali, dan pak Keuchik Zul;
- Bahwa seingat Saksi belum bersertifikat;
- Bahwa tahun 2016 atau 2017, saksi lupa tepatnya;
- Bahwa ada dibuatkan surat jual belinya dengan kertas yang bersegel lalu di buatkan Akte;
- Bahwa isi suratnya tentang tanah tersebut yang dibeli dengan luas 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar beserta harganya;
- Bahwa Saksi tau permasalahan tanah tersebut ± di tahun 2021 atau 2022 setelah tanaman Kelapa Sawit berbuah;
- Bahwa pada saat pengukuran itu untuk titik – titiknya cuma dikasikan tanda kayu saja, dikarenakan sudah ada petanya;
- Bahwa ada sempat Saksi tanyakan ke masyarakat yang sedang berada di kede kopi saat itu dan disampaikan ke Saksi bahwa tanah yang akan Saksi beli tersebut benar milik Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang;
- Bahwa setahu Saksi yang sudah mengembalikan Sertifikat tanah kepada Penggugat yaitu, Saksi Abdul Hamid LBS sejumlah 2 (dua) sertifikat, Saksi Musleh 1 (satu) sertifikat, dan juga Saksi Syarifuddin 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa tidak ada, mereka menerima saat sertifikat diminta kembali dan sudah di ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik siapa lagi yang terkena tanah milik Penggugat;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu seingat Saksi awalnya tanah tersebut pernah dipinjamkan ke Koramil untuk cetak persawahan dan itu disampaikan secara lisan melalui pak Walikota Subulussalam;
- Bahwa \pm di tahun 2021, yang Saksi lihat ada tanaman Kelapa Sawit yang telah ditanami oleh Penggugat;
- Bahwa yang menyerahkan uang saat transaksi jual beli tanah tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pembayaran terhadap tanah tersebut Menggunakan Kwitansi;
- Bahwa tidak ada Notaris saat pembayaran itu, setelah selesai transaksi barulah Saksi beserta Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang bersama sama ke kantor Notaris;
- Bahwa ingat Saksi lebih dari 1 (satu) untuk jumlah pastinya Saksi lupa;
- Bahwa setelah dibeli ada banjir di tanah tersebut, setelah itu baru di tanami Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah akan panen Kelapa Sawit, yang bahwa Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang ada menjual tanah kepada Tergugat VI yang setau Saksi tanah milik Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang di dekat tanah Penggugat seluas 1,5 (satu koma lima) Hektar yang menurut Tergugat VI tanah miliknya yang dibeli dari Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang seluas 3 (tiga) Hektar dan saat Saksi meminta bukti nya cuma diperlihatkan Kwitansi saja;
- Bahwa \pm 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa lokasinya di tanah Penggugat, tapi tidak diperlihatkan saat itu dan setahu Saksi tanahnya sama dengan yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa di tanah tersebut sebahagiannya ditanami Kelapa Sawit, dan sudah berbuah \pm 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang memanennya kadang Tergugat VI, kadang Penggugat;
- Bahwa yang menanam Kelapa Sawit tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang sebelumnya banyak membeli tanah dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa saja Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang membelinya;
- Bahwa karena yang membersihkan tanah tersebut Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang sendiri;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat masih di Jakarta pernah pulang selama 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu untuk melihat tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama istri dari Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang
- Bahwa bidang tanah waktu Saksi membeli dari Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang hanya 1 Bidang;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saat Saksi membeli dulu tanah tersebut terletak atau berlokasi di desa Simolap dan sekarang lah Saksi baru mengetahui kalau sebahagian tanah tersebut masuk ke desa Cipare – Pare;
- Bahwa benar, Saksi membeli tanah tersebut dari 1 (satu) orang;
- Bahwa dasarnya saat itu surat dari desa;
- Bahwa Saksi lupa tapi kalau tidak salah isinya tentang Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang telah membeli tanah dari masyarakat desa;
- Bahwa yang membuat peta itu orang BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa kalau melihat dari Peta Saksi tidak mengetahui mana lokasi bidang – bidang tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Maria Br. Ginting dan Sdr. Sada Aarih Sembiring;
- Bahwa Saksi kenal Nurul Bahri itu orang Simolap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Nurul Bahri di lokasi tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi masalah tanah, tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat dijual kembali oleh Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang kepada Tergugat VI;
- Bahwa kalau Tergugat I Rubadi, Tergugat II Kamarun, Tergugat III Mujimin Saksi tidak kenal, sedangkan Tergugat IV Ansori Saksi kenal yang merupakan orang Simolap;

Saksi 3:

Syarifuddin, tempat tanggal lahir Lubuk Pakam, 26 Juli 1962, umur 61 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Simpati Jaya, Desa Cipar Pari, Kecamatan Sultan Daulat, Kota

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Tanah Penggugat;
- Bahwa lokasinya di Desa Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa kurang tahu luas tanahnya;
- Bahwa Saksi ada mengembalikan tanah, kalau sertifikat belum Saksi berikan karena Sertifikat tanah tersebut masih menjadi Anggunan Bank (jaminan) namun ada perjanjian kalau utang Saksi di Bank sudah lunas, Sertifikat akan Saksi kembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa sertifikatnya atas nama Saksi;
- Bahwa luas tanahnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Hektar \pm 7600 (tujuh ribu enam ratus) M²;
- Bahwa Saksi pinjam di Bank Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa desa yang membuat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi diberikan oleh desa tanah tersebut;
- Bahwa saat itu ada program dari desa untuk dibagi – bagikan tanah;
- Bahwa sebenarnya Saksi malas bermasalah dan juga ribut – ribut, kalau memang tanah tersebut milik orang lain, maka akan Saksi kembalikan dan sebelumnya Saksi juga pernah di datangi oleh Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang Saksi miliki adalah milik Penggugat, dan juga Saksi Musleh dan Saksi Abdul Hamid juga pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah yang kami miliki ternyata milik Penggugat;
- Bahwa saat itu desa membagi – bagikannya dengan cara di Undi;
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih ingat tanahnya;
- Bahwa Saksi tinggal di Cipari Pari sejak tahun 2008;
- Bahwa batas tanahnya berdampingan dengan milik Sdr. Musleh, Sdr. Komarun, Sdr. Mujimin dan juga Sungai;
- Bahwa Saksi tidak ingat, dan sekarang ini belum lunas;
- Bahwa 3 (tiga) tahun, dan ada beberapa bulan nunggak;
- Bahwa sudah lama Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah Sdr. Rubadi, Sdr. Komarun dan Sdr. Mujimin;
- Bahwa kalau dari arah mata angin atau peta Saksi tidak tau;
- Sebagai Saksi sengketa tanah;
- Bahwa Sdr. Mujimin pernah berkebun di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut;

Saksi 4:

Musleh, tempat tanggal lahir Jember, 04 Mei 1979, umur 44 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Aman, Desa Cipar Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara tanah Penggugat;
- Bahwa lokasinya di Desa Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa kurang tau luas tanahnya;
- Bahwa Saksi ada mengembalikan tanah dan sertifikat kepada Penggugat;
- Bahwa sertifikatnya atas nama Saksi;
- Bahwa luas tanahnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Hektar \pm 7600 (tujuh ribu enam ratus) M²;
- Bahwa desa yang membuat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi diberikan oleh desa tanah tersebut;
- Bahwa saat itu ada program dari desa untuk dibagi – bagikan tanah;
- Bahwa masih tanah kosong tidak ada apa – apa diatasnya;
- Bahwa ada Saksi tanami Padi;
- Bahwa sudah berhasil panen;
- Bahwa tidak ada biaya apapun saat diberikan tanah oleh desa;
- Bahwa karena saat itu Saksi pernah di datangi oleh Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang di tahun 2016 yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang Saksi miliki adalah milik Penggugat, karena hal tersebut

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya Saksi yakin dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa tanah tersebut sebelum bersertifikat sudah di jual Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada memberikan uang pengganti kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat Saksi;
- Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi sudah 3 (tiga) kali panen Padi di tanah tersebut, dan kalau sekarang sawahnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tinggal di Cipari Pari sejak tahun 1986;
- Bahwa batas tanahnya berdampingan dengan milik Para Tergugat;
- Bahwa ada tandanya, di situ ada tungku kayu;
- Bahwa dari tahun 2016 tanda batas tanah tersebut tidak ada berubah sampai sekarang;
- Bahwa ada baru – baru ini Saksi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa iya, tanah milik Tergugat memang terkena milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat Rubadi, Tergugat Kamarun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang terkena;
- Bahwa ada terjadi banjir di tanah tersebut, dan setelah banjir datanglah Penggugat mengambil tanahnya;
- Bahwa diserahkannya uang pengganti tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa belum dibuat, karena baru diserahkan oleh Penggugat uangnya sebahagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya belum tau kapan akan diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa sudah lama kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa nama Para Tergugat yang di gugat oleh Penggugat yaitu Sdr. Komarun, Sdr. Rubadi, dan Sdr. Mujimin;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui tentang sengketa tanah ini dari Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang;
- Bahwa Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang adalah orang yang menjual tanahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya dengan Sdr. Ngatur Sembiring alias pak Bolang karena pengakuannya;
- Bahwa ada diukur tanah Saksi dengan luas 7.600 (tujuh ribu enam ratus) M²;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Maria Br. Ginting dan Sdr. Sada Arih Sembiring;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ngatur S;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nurul Bahri;
- Bahwa Saksi bekerja mocok-mocok (kerja apa saja);

Saksi 5:

Dandung Khariyadi B, tempat tanggal lahir Pekan Baru, 19 Desember 1988, umur 36 tahun, pekerjaan Petani/ Pekebun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Aman, Desa Cipar-Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan penggugat dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja untuk membabat atau membersihkan, memancang serta menanam di lahan milik Penggugat;
- Bahwa lokasi lahannya di desa Simolap, lupa kecamatannya, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang bekerja dengan Penggugat saat itu sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi saat itu digaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa lahannya saat itu masih semak hutan awalnya;
- Bahwa alat-alat yang Saksi dan lainnya gunakan saat itu ada Sinso (gergaji mesin) dan juga alat berat beko (excavator) milik Pak Walikota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui operator beko (excavator) tersebut;
- Bahwa luas lahannya ± 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luasan lahan milik Penggugat karena mendengarnya dari orang lain;
- Bahwa kalau masalah batas-batasnya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan milik Penggugat, saat itu ada orang utusan dari Penggugat yang mengawasi/ mengontrol saat Saksi dan lainnya bekerja di lahan tersebut, jadi yang mana saja mau dibabat atau dibersihkan ya berdasarkan petunjuk dari orang utusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang utusan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa yang Saksi tanam pada saat itu hanya Kelapa Sawit saja tidak ada tanaman lain;
- Bahwa tidak semua lahannya, hanya sebahagian saja yang ditanami Kelapa Sawit;
- Bahwa karena bahagian lain dari lahan tersebut masih terendam banjir saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan milik Penggugat tidak ada orang yang datang untuk melarang atau bahkan mengklaim tanah atau lahan tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi 1 sejak tahun 2014 di Cipar-Pari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau lahan atau tanah tersebut milik Penggugat, setelah Saksi bekerja dengan Penggugat baru mengetahuinya kalau lahan tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada program Pemerintah saat itu;
- Bahwa di lokasi lahan tersebut tidak ada tanaman lain, cuma Kelapa Sawit saja;
- Bahwa Saksi berani bekerja di lahan tersebut karena disuruh oleh Penggugat dan juga Pak Walikota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal tanah milik Penggugat;
- Bahwa sebelum bekerja Saksi pernah main ke lokasi tersebut untuk mancing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tentang kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa tidak pernah tanya juga ke Pak Walikota milik siapa tanah atau lahan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pasaran harga tanah di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa kalau sekarang Saksi tidak mengetahui lagi kondisi lahannya;
- Bahwa seingat Saksi terakhir ke lokasi lahan tersebut di tahun 2017;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke Lokasi tersebut hanya untuk mancing di parit dekat lokasi lahan tersebut;
- Bahwa antara desa Simolap dan desa Cipar-Pari ber tetangga;
- Bahwa terbentuknya dan terjadi pemisahan di tahun 2017, kalau dulu di lahan tersebut atas nama desa Simolap semua;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar tersebut dalam satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ngatur Sembiring;
- Bahwa kalau Kepala Desa Simolap Saksi tidak ingat, kalau Kepala Desa Cipar-Pari saat itu Ansori;
- Bahwa saat itu Walikota Subulussalam Bapak Bintang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan, tapi setelah tiba kepersidangan hari ini baru mengetahui kalau ada permasalahan di lahan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menghadirkan Saksi ke persidangan hari ini;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) orang yang bekerja saat itu Penggugat sendiri yang membayarnya;
- Bahwa saat itu gaji dibayarkan sendiri oleh Penggugat 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa di lahan milik Penggugat juga ada lahan milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mariana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nurul Bahri;

Saksi 6:

Salihin Lubis, tempat tanggal lahir Gelombang, 30 Januari 1996, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Cipar Pari Timur, Desa Cipar Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat cuma 3 (tiga) bulan, lupa bulannya tapi ditahun 2016;
- Bahwa Saksi bekerja untuk membabat atau membersihkan, memancang serta menanam di lahan milik Penggugat;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahannya di desa Simolap, lupa kecamatannya, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang bekerja dengan Penggugat saat itu sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi saat itu digaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa lahannya saat itu masih semak hutan awalnya;
- Bahwa alat-alat yang Saksi dan lainnya gunakan saat itu ada Sinso (gergaji mesin) dan juga alat berat beko (excavator) milik Pak Walikota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa operator beko (excavator) tersebut;
- Bahwa luas lahannya \pm 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luasan lahan milik Penggugat karena mendengarnya dari orang lain;
- Bahwa kalau masalah batas-batasnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan milik Penggugat, saat itu ada orang utusan dari Penggugat yang mengawasi/ mengontrol saat Saksi dan lainnya bekerja di lahan tersebut, jadi yang mana saja mau dibabat atau dibersihkan ya berdasarkan petunjuk dari orang utusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orant utusan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa yang Saksi tanam pada saat itu hanya Kelapa Sawit saja tidak ada tanaman lain;
- Bahwa tidak semua lahannya, hanya sebahagian saja yang ditanami Kelapa Sawit;
- Bahwa karena bahagian lain dari lahan tersebut masih terendam banjir saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan milik Penggugat tidak ada orang yang datang untuk melarang atau bahkan mengeklaim tanah atau lahan tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2015 di Cipar-Pari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau lahan atau tanah tersebut milik Penggugat, setelah Saksi bekerja dengan Penggugat baru mengetahuinya kalau lahan tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada program Pemerintah saat itu;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi lahan tersebut tidak ada tanaman lain, cuma Kelapa Sawit saja;
- Bahwa Saksi berani bekerja di lahan tersebut karena disuruh oleh Penggugat dan juga Pak Walikota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal tanah milik Penggugat;
- Bahwa sebelum bekerja Saksi pernah main ke lokasi tersebut untuk mancing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tentang kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa tidak pernah tanya juga ke Pak Walikota milik siapa tanah atau lahan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pasaran harga tanah di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa kalau sekarang Saksi tidak mengetahui lagi kondisi lahannya;
- Bahwa seingat Saksi terakhir ke lokasi lahan tersebut di tahun 2017;
- Bahwa Saksi ke Lokasi tersebut hanya untuk mancing di parit dekat lokasi lahan tersebut;
- Bahwa antara desa Simolap dan desa Cipar-Pari ber tetangga;
- Bahwa terbentuknya dan terjadi pemisahan di tahun 2017, kalau dulu di lahan tersebut atas nama desa Simolap semua;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar tersebut dalam satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ngatur Sembiring;
- Bahwa kalau Kepala Desa Simolap Saksi tidak ingat, kalau Kepala Desa Cipar-Pari saat itu Ansori;
- Bahwa saat itu Walikota Subulussalam Bapak Bintang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan, tapi setelah tiba kepersidangan hari ini baru mengetahui kalau ada permasalahan di lahan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menghadirkan Saksi ke persidangan hari ini;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) orang yang bekerja saat itu Penggugat sendiri yang membayarnya;
- Bahwa saat itu gaji dibayarkan sendiri oleh Penggugat 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa di lahan milik Penggugat juga ada lahan milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Penggugat;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat surat tanah milik Pengugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mariahna;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nurul Bahri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I sampai Tergugat IV melalui kuasa hukumnya dan Tergugat VI di persidangan telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 96 tertanggal 14 November 2018 atas nama Tergugat I Rubadi, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 138 tertanggal 14 November 2018 atas nama Tergugat III Mujimin, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-3.1**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah tanggal 15 September 2012 atas nama Ambung, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-6.I**;
4. Fotokopi surat ganti rugi tanah dari Ambung kepada Ngatur S (Bolang) tanggal 01 Januari 2013, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-6.II**;
5. Fotokopi surat kuasa dari Sdra. Ngatur S (Bolang) kepada Sdra. Supian tanggal 07 Maret 2022, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **T-6.III**;
6. Fotokopi surat ganti rugi tanah dari Ngatur S (Bolang) kepada Tergugat VI tanggal 26 Maret 2022, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-6.IV**;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal 01 Mei 2022, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-6.V**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Tergugat VI yaitu alat bukti surat tertanda T-I.1, T-3.1, dan T-6.I s/d T-6.V telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotocopy tanpa disertai surat aslinya dan tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996);

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, Tergugat I sampai Tergugat IV serta Tergugat VI telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1:

Mak Amin, tempat tanggal lahir Jabi-Jabi, 05 Juni 1956, umur 67 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Bahagia, Desa Jabi-jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dulu awalnya ditahun 2016 ada Program Nasional (pronas) untuk pemetaan sawah dan di akhir tahun 2017 ada dibagikan lahan kepada masyarakat untuk program tersebut serta ditahun 2018 dibagikan sertifikat kepada pemilik lahan yang telah dibagikan tersebut hingga di akhir tahun 2020 tidak ada masalah tentang tanah yang dimiliki oleh Tergugat III (Mujimin), barulah di tahun 2021 diketahui ada masalah di lahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di seputaran lokasi lahan tanah tersebut;
- Bahwa waktu di lakukan pemeriksaan setempat oleh kantor Pengadilan Negeri Singkil Saksi juga turut hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tentang transaksi jual beli antara Sdr. Ngatur S dengan Penggugat;
- Bahwa letaknya di desa Cipare-Pare, kalau desa Simolap belum ada dan Bahwa batasnya antara desa tersebut dari parit yang ada di lokasi lahan tanah tersebut;

Saksi 2:

Jumarin Desky, tempat tanggal lahir Muara Baru, 10 Februari 1977, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Jengkol, Desa Lae Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Tanah antara Penggugat dengan Tergugat III (Mujimin) tentang batas-batas tanahnya;
- Bahwa dulu di lahan tersebut Saksi yang merintisnya bersama Sdr. Ngatur S yang Saksi sudah lupa bulan dan tahunnya;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi rintis tersebut anah milik Penggugat;
- Bahwa rintis itu membuka lahan atau dibersihkan;
- Bahwa tujuan merintis untuk memetakan lahan tanah tersebut, setelah Saksi selesai merintis \pm 5 (lima) hari setelahnya datang pihak dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) ke lahan tanah tersebut;
- Bahwa di sampingnya ada tanah Tergugat III (Mujimin) itu jelas terlihat ada kayu batang Cimpedak, didekat galian Beko (excavator) yang sekarang disitu ada kayu batang Cimpedak kalau dulu besar batangnya, kalau sekarang masih ada tunggalnya batang Cimpedak tersebut, dan tanah pada alur yang dibuat oleh Tergugat III (Mujimin) tersebut memang tanah milik Tergugat III (Mujimin);
- Bahwa alur parit yang dibuat dengan Beko (excavator);
- Bahwa batasnya di sebelah parit tersebut, parit tersebut masuk tanahnya Tergugat III (Mujimin);
- Bahwa Saksi merupakan orang asli warga desa Simolap di tanggal 29 Maret tahun 2000;
- Bahwa lokasinya berada di desa Cipare-Pare, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui apa nama jalan yang menuju ke lokasi lahan dalam perkara ini yaitu jalan Jengkol;
- Bahwa dulunya di lokasi tersebut ada ladang Saksi dan Mertua Saksi, lalu kami jualkan kepada Sdr. Ngatur S;
- Bahwa posisinya berada diarah sebelah Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tanah milik Mertua Saksi, tanah Saksi, tanah Sdr. Sofyan, atas nama kampung, dan juga tanah Sdr. Nurul Huda;
- Bahwa kalau tanah milik Tergugat I (Rubadi) jika dilihat dari jalan Aspal letaknya selang 1 (satu) tanah milik orang lain dari tanah milik Tergugat III (Mujimin);
- Bahwa kalau untuk luasan tanahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I (Rubadi), Tergugat II, Kamarun maupun Tergugat III (Mujimin) tidak ada yang mengambil bagian lahan yang Saksi rintis tersebut;
- Bahwa sehari sebelum di lakukannya pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Singkil Saksi ada pergi ke lokasi lahan tanah tersebut;

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke lokasi tanah tersebut untuk menunjukkan batas-batas tanahnya kepada Penggugat;
- Bahwa tunggul batang Cimpedak tersebut yang Saksi tunjukkan kepada Penggugat yang bahwa yang sebelah parit menjadi batas antara tanah Penggugat dan tanah milik Tergugat III (Mujimin). Saksi juga ada menumpang di tanah kebun milik Penggugat untuk menanam Jagung;
- Bahwa kalau batasnya dari dulu sampai sekarang tidak ada bergeser batasnya, cuma kalau berbicara dengan Penggugat lain yang disampaikan hari ini lain pula yang disampaikan besok;
- Bahwa kalau dulu tanah milik Sdr. Sofyan berbatasan dengan tanah milik Saksi jika di lihat dari jalan aspal;
- Bahwa Saksi pernah bertransaksi jual beli tanah dengan Sdr. Ngatur S;
- Bahwa Saksi menjual tanah ke Sdr. Ngatur S dan Sdr. Ngatur S menjualnya kembali tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang yang menunjukkan batasnya termasuk Saksi selaku pihak Sdr. Ngatur S dan ada juga dari pihak Penggugat yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saat itu tanah yang Saksi jual ke Sdr. Ngatur S milik Mertua Saksi seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tanah milik Saksi 3 (tiga) Hektar dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per Hektar nya dengan total Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana pada saat itu kondisi tanah yang Saksi jual tersebut masih berbentuk hutan muda;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa pada saat Saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. Ngatur S;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah milik Sdr. Ngatur S yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada tanah milik Tergugat I (Rubadi), Tergugat II (Kamarun), Tergugat III (Mujimin) dan juga Tergugat IV (Ansori) yang terkena bahagian tanahnya pada saat Sdr. Ngatur S menjual kepada Penggugat;
- Bahwa tanah oleh Tergugat I (Rubadi), Tergugat II (Kamarun), Tergugat III (Mujimin) dan juga Tergugat IV (Ansori) tersebut didapatkan atau diberikan oleh pemerintah pada saat adanya Program Nasional (Prona) tentang Pemetaan Sawah;
- Bahwa pastinya Saksi kurang mengetahui, yang Saksi ketahui Saksi datang ke lokasi lahan tanah tersebut di tahun 2018 yang mana saat itu

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat setelah selesai menjalani operasi karena Sakitnya datang bersama adiknya yang bernama Sdr. Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tentang transaksi jual beli antara Sdr. Ngatur S dengan Penggugat, yang Saksi ketahui saat itu ada datang Penggugat bersama Sdr. Ali setelah Penggugat selesai menjalani operasi karena Sakitnya;
 - Bahwa luas tanahnya sepengetahuan Saksi \pm 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari Sdr. Ali adiknya Penggugat saat itu;
 - Bahwa kalau tanah milik Tergugat VI (Suyanto) letaknya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa seingat Saksi hanya menandatangani surat jual beli antara tanah milik Saksi kepada Sdr. Ngatur S termasuk milik Mertua Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah tanah itu dibeli oleh Penggugat ada dibabat/ dibersihkan dan ditanami Jagung;
 - Bahwa Saksi sendiri yang menanam Jagung tersebut di lahan tanah yang 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar tersebut selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa setelah 2 (dua) kali ditanami Jagung baru ditanami Kelapa Sawit;
 - Bahwa saat merintis itu setahu Saksi tanah tersebut masih milik Sdr. Ngatur S, Saksi sebagai pekerja harian untuk membabat dan membersihkan tanah tersebut;
 - Bahwa masa itu yang Saksi ketahui tanah Tergugat III (Mujimin) memang sudah ada saat itu, kalau tentang tanah Tergugat I (Rubadi), Tergugat II (Kamarun), dan juga Tergugat IV (Ansori) Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa seingat Saksi setelah merintis tanah Sdr. Ngatur S \pm 5 (lima) hari datang tim dari kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) saat itu;
 - Bahwa tidak ada bahagian tanah milik Tergugat III (Mujimin) yang terkena pengukuran saat itu oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa kalau tanah milik Tergugat III (Mujimin) terletak di desa Cipare-Pare dan kalau tanah milik Sdr. Ngatur S yang Saksi rintis saat itu ada di desa Cipare-Pare dan juga desa Simolap, tapi sebahagian besarnya terletak di desa Simolap;
 - Bahwa kalau masalah batas desa Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi nama kelapa desa pada saat dulu Saksi merintis tanah tersebut yaitu Sdr. Zulkaria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masa itu belum, kalau sekarang ada yang bersertifikat ada yang belum dan yang bersertifikat tersebut ada yang terkena tanah Transmigrasi;
- Bahwa kalau menurut Saksi dalam perkara ini sengketa batas kalau dengan tanah milik Tergugat III (Mujimin) kalau dengan tanah milik yang lainnya Saksi tidak ketahui;

Saksi 3:

Ngatur S, tempat tanggal lahir Bahorok, 12 Agustus 1958, umur 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Persatuan, Desa Cipar Pari, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk meluruskan perkara tanah antara Tergugat VI (Suyanto) dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan asal mula permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah jual tanah kepada Penggugat dengan luasan 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar dan juga Tergugat VI (Suyanto) dengan luasan 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa lokasinya di desa Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa total harga tanah yang Saksi jual kepada Penggugat;
- Bahwa waktu pada saat Saksi menjual tanah, bukan Penggugat yang hadir dan datang ke lokasi tanah tersebut, melainkan adik kandungnya Penggugat sendiri yaitu Sdr. Ali sebagai perantara jual belinya dan ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa kalau tanah yang Saksi jual kepada Penggugat dengan luasan 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar itu bentuk nya seperti huruf "U", dikarenakan waktu itu saat Saksi mau menjual semua tanah tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kepada Saksi uangnya tidak cukup kalau membeli seluruh lahan tanah tersebut sehingga di tengah-tengah tanah milik Penggugat sekarang Saksi jualkan kepada Tergugat VI (Suyanto) dengan luasan 3 (tiga) Hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjual tanah tersebut Saksi hanya membuat surat dari kantor desa dan adik kandung Penggugat yaitu Sdr. Ali yang membuat pengurusan tanah tersebut ke kantor notaris untuk membuat surat-surat tanahnya dan Saksi juga ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tidak pernah, seingat Saksi hanya ke kantor desa saja yang tanggal, bulan dan tahunnya saat itu Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa seingat Saksi di tahun 2012 dijual tanah tersebut kepada Penggugat melalui adik kandungnya yaitu Sdr. Ali;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh adiknya Penggugat yaitu Sdr. Ali kepada Saksi;
- Bahwa sempat waktu itu berjumpa dengan Penggugat untuk menegosiasikan harga tanah tersebut, setelah itu Penggugat kembali ke Jakarta;
- Bahwa tidak ada Saksi beritahukan, karena saat itu sudah ada dilakukan pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa kenal, Sada Arih Sembiring adalah anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Basiron;
- Bahwa kenal, Mariahna adalah anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada, yang ada berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat VI (Suyanto) dengan luasan 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa setelah tanah dijual kepada Penggugat apakah Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa ada tanaman Kelapa Sawit;
- Bahwa sebelumnya pun memang sudah ada tanaman Kelapa Sawit dari dulu sewaktu Saksi membeli dari Sdr. Nurul Huda orang desa Simolap;
- Bahwa antara Sdr. Nurul Huda dengan Saksi Jumarin Desky tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada ditanami tanaman Jagung;
- Bahwa luasan tanah yang Saksi beli dari Jumarin 2 (dua) Hektar;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada uang untuk membuat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa ada, dan pada saat itu memang lagi dibuatkan AKTA nya yang Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan desa Simolap, Sebelah Barat Jumarin, dan juga berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa baru sebahagian saja;
- Bahwa tanah tersebut kepada Tergugat VI (Suyanto) dengan luasan 3 (tiga) Hektar melalui atau mengkuasakannya kepada mantan geuchik yang bernama Sdr. Sofyan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Tergugat VI (Suyanto);
- Bahwa belum ada surat jual beli, dikarenakan belum selesai pembayarannya;
- Bahwa seingat Saksi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada saat itu uang pembayaran tanah tersebut di serahkan kepada Sdr. Sofyan yang sampai saat ini uang beserta Sdr. Sofyan tidak diketahui lagi keberadaannya (kabur);
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat VI (Suyanto) dengan luasan 3 (tiga) Hektar sudah dikuasainya;
- Bahwa ditanami Kelapa Sawit oleh Tergugat VI (Suyanto);
- Bahwa ada diterangkan dan diberitahukan kepada Tergugat VI (Suyanto) tentang tanah dengan luasan 3 (tiga) Hektar yang dibelinya;
- Bahwa ukuran luasan tersebut di dapat dari pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), makanya tampak disitu luas tanah yang 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar seperti huruf U letak tanahnya, dikarenakan tanah yang 3 (tiga) Hektar tersebut tidak dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa itu urusan Adik kandung Penggugat yaitu Sdr. Ali yang membuat urusan di kantor Notaris;
- Bahwa setelah dari pengukuran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak ada dibuatkan pagar keliling untuk mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap tanah yang Saksi jual kepada Penggugat seluas 12,7 (dua belas koma tujuh) Hektar, tidak ada diserobot oleh Tergugat I (Rubadi), Tergugat II (Kamarun), dan Tergugat III (Mujimin);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum tersendiri memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan melekatkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap 6 (enam) pokok perkara bidang tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat hingga putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Tuntutan provisionil dapat dikabulkan sepanjang para pihak dapat membuktikan adanya kepentingan yang sifatnya segera, penting dan mendesak terkait objek perkara dan bukti tersebut harus didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak memiliki kekuatan bukti;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg., Pasal 53 Rv yang telah dijelaskan diatas sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi, SH.,MH., dalam bukunya Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996,hal.25 dalam kajian teoritik yang dimaksud putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat mengajukan tuntutan provisi berupa permohonan sita jaminan dimana permohonan tersebut hanya disebutkan dalam petitum gugatan, seharusnya Penggugat juga mengajukan permohonan/tuntutan provisionil tersendiri sebagai suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi, selain itu selama persidangan Penggugat juga tidak pernah mengajukan bukti-bukti

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autentik yang menunjukkan adanya kepentingan segera, penting dan mendesak untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Objek Perkaranya/Kabur (*Obscur Libel*), karena:
 - 3.1. Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan Tidak Jelas
 - 3.2. Petitum Gugatan Tidak Jelas
 - 3.3. Objek Perkara Tidak Jelas (*error in obiecto*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi *a quo*, Penggugat menyangkal Eksepsi *a quo* sebagaimana termuat dalam Repliknya, sedangkan Tergugat I sampai Tergugat IV tetap pada Eksepsinya sebagaimana termuat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I sampai Tergugat VII, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama didalam pertimbangan terkait pokok perkara berdasarkan pembuktian dari para pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau peristiwa adalah Penggugat dan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat, dan Duplik Para Tergugat, Majelis Hakim

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah benar tanah objek perkara yang didalilkan oleh Pengugat yaitu Penggugat adalah pemilik Lahan Perkebunan 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Desa Lae Simolap dan Cipar-Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh?
2. Apakah benar perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 6 (enam) orang Saksi yaitu Saksi Abdul Hamid Lbs, Saksi Ali Kombih, Saksi Syarifuddin, Saksi Musleh, Saksi Dandung Khariyadi B, dan Saksi Salihin Lubis;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-I.1, T-3.1, T-6.I; T-6.II, T-6.III, T-6.IV dan T-6.V serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Saksi Mak Amin, Saksi Jumarin Desky dan Saksi Ngatur S;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran gugatan dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya, dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan 2 (dua) permasalahan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*), dan apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas;

Menimbang, bahwa dalam positanya (*Fundamentum Fetendi*), Penggugat menguraikan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Desa Lae Simolap dan Cipar-Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh dengan luas dan dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang 1 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Keling
- Timur berbatasan dengan : Marsa Br. GInting
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Ngatur. S

Bidang 2 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Keling
- Timur berbatasan dengan : Sada Arih Sembiring
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Mariahna

Bidang 3 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Ngatur S
- Timur berbatasan dengan : Paimo / Rahman
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Maria Br Ginting

Bidang 4 mempunyai ukuran 22.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Ngatur S
- Timur berbatasan dengan : Ja'on
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Ngatur S

Bidang 5 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Ngatur S
- Timur berbatasan dengan : Sada Aarih Sembiring
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Blegen
- Barat berbatasan dengan : Sada Aarih Sembiring

Bidang 6 mempunyai ukuran 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Baroleh
- Timur berbatasan dengan : Mariahna
- Selatan berbatasan dengan : Supriadi
- Barat berbatasan dengan : Ambung

Bidang 7 mempunyai ukuran 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :
- Timur berbatasan dengan :
- Selatan berbatasan dengan : Surat Sertifikat Hak mllik 628 Lae Simolap
- Barat berbatasan dengan :

Bahwa tanah yang dimaksud oleh penggugat, masing-masing diperoleh dari hasil Jual Beli Tanah, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dalam Akte Notaris.

- a. Akte Notaris Nomor 4 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdri. Mariahna, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- b. Akte Notaris Nomor 5 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Maria Br. Ginting, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- c. Akte Notaris Nomor 6 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Sada Aarih Sembiring, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- d. Akte Notaris Nomor 7 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Sada Aarih Sembiring, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- e. Akte Notaris Nomor 8 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Ngatur. S, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- f. Akte Notaris Nomor 9 tertanggal 17 September 2014, antara penggugat dengan Sdr. Ngatur S, dan diketahui oleh Kepala Desa Lae Simolap;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 628 Lae Simolap 2003 oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan NURUL BAHRI, SH.;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam Jawabannya menerangkan bahwa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I telah menguasai dan mengusahai tanah secara terus-menerus sejak 2016 hingga sampai saat ini yang diperoleh dari pemberian Desa Cipar Pare pada saat percetakan sawah dan penerbitan SHM dari program PTSL BPN Subulussalam. Terhadap tanah tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 96 dengan ukuran luas 4.737 M² yang diterbitkan oleh BPN Kota Subulussalam tertanggal 14 November 2018 dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit 50 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Komarun 50 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yamroni 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hamid Lubis 100 Meter;
- Tergugat II telah menguasai dan mengusahai tanah secara terus-menerus sejak 2016 hingga sampai saat ini yang diperoleh dari pembukaan hutan/menggarap yang selanjutnya diterbitkan SHM dari program PTSL BPN Subulussalam. Terhadap tanah tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik dengan ukuran luas 4.786 M² dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rubadi 50 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mujimin 50 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hasim 100 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Musleh 100 Meter;
- Tergugat III telah menguasai dan mengusahai tanah secara terus-menerus sejak tahun 2000 hingga sampai saat ini yang dibuka oleh Tergugat III sendiri dan dimasukan dalam program percetakan sawah dan penerbitan SHM dari program PTSL BPN Subulussalam. Terhadap tanah tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 138 yang berukuran luas 11.610 M² yang diterbitkan oleh BPN Kota Subulussalam tertanggal 14 November 2018 dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Komarun 50 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Belegen 100 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wagiyem dan selamat 150 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sapudin 150 Meter;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam Jawabannya menerangkan dalam perkara *a quo* Tergugat VI merasa telah membeli tanah tersebut dari Ngatur Sembiring (Bolang) sehingga tanah tersebut menjadi milik Tergugat VI dan tidak mungkin Tergugat VI biarkan orang lain mengambil hasilnya tanpa

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Tergugat VI. Dan Tergugat VI hanya melarang tanpa adanya ancaman, Sdr. Ngatur Sembiring menjual sisa lahan miliknya seluas 3 Ha kepada Tergugat VI, dimana posisi tanah yang Tergugat VI beli tersebut berdampingan dengan tanah yang telah dibeli oleh penggugat. Menurut keterangan dari Sdr. Ngatur Sembiring pernah melarang penggugat untuk mengelola/mengerjakan tanah yang kemudian Tergugat VI beli dari Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang) seluas 3 Ha karena tidak termasuk dalam luas tanah 12,7 Ha yang dibeli oleh penggugat. Larangan dari Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang) kepada penggugat dikarenakan penggugat mengelola tanah tersebut dengan menanam sawit, sedangkan menurut Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang) tanah tersebut sudah tidak masuk dalam luas tanah yang telah dibeli oleh penggugat dari Sdr. Ngatur Sembiring (Bolang);

Menimbang, bahwa berkaitan mengenai apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas atau belum maka perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Discente*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini, didalam Jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan Eksepsi berkaitan mengenai **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)** dalam poin angka 3 dengan alasan yaitu Objek Perkara Tidak Jelas (*error in obyecto*);

- Bahwa bila tanah objek perkara sebagaimana dimaksud oleh Penggugat berupa tanah berdasarkan dalil posita Penggugat lembar 1 sampai dengan lembar ke 2 yang pada pokoknya menyatakan terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut terletak di Desa Lae Simolap dan Desa Cipar Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, maka objek tersebut tidak jelas/kabur;
- Bahwa Desa Lae Simolap dan Desa Cipar Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam merupakan wilayah yang berbeda dan memiliki jarak yang cukup jauh, artinya Penggugat tidak konsisten terhadap tanah yang diperkarakannya sendiri;
- Bahwa sebagai mana diketahui tanah yang diklaim milik Penggugat memiliki letak yang berbeda dengan tanah milik Para Tergugat, yang mana tanah yang diklaim milik Penggugat sebagian berada di Desa Lae Simolap dan sebagian lagi berada di Desa Cipar Pare. sedangkan tanah milik Para Tergugat seluruhnya berada di Desa Cipar Pare. Apalagi bila

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah terletak di SD Negeri 3 Gang Mandiri Dusun Bahagia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, maka jarak tanah dimaksud semakin jauh dengan tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa sebagaimana dalam gugatan *a quo* tidak ada menjelaskan secara rinci ukuran tanah yang berbatas di sepanjang tanah objek sengketa (misal: pada bidang tanah 1: Sebelah Utara berbatas dengan Keling dengan menyebutkan ukuran tanahnya), tetapi dalam gugatan *a quo* hanya menyebutkan ukuran bidang tanah 1 dengan luas 20.000 M², dan pada bidang 7 dalam gugatan *a quo* hanya menyebutkan batas arah selatan saja, sehingga tidak diketahui secara jelas ukuran tersebut di bagian mana dan berbatas yang mana;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan para Tergugat semuanya tidak ada yang mengetahui luas tanah, batas-batas, dan ukuran tanah yang berbatas disepanjang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti luas tanah, batas-batas, dan ukuran tanah yang berbatas di sepanjang tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*discente*) dengan hasil terlampir dalam berita Acara yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 dan juga dihadiri oleh:

1. Pihak Penggugat hadir ianya sendiri;
2. Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dihadiri Kuasanya;
3. Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam;
4. Kepala Desa Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dapat menunjukan lokasi dan luas objek tanah namun tidak dapat menjelaskan batas-batas objek sengketa tanah karena Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek perkara (tanah) atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya, seperti dijelaskan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sering terjadi dalam praktek peradilan pada saat putusan

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non-executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Misalnya letak, ukuran dan batas-batas tidak jelas, maka menurut SEMA tersebut untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa di dalam suatu gugatan perdata yang objek perkaranya berupa tanah, tidak saja harus dicantumkan batas-batas tanah objek perkara, tetapi harus juga dicantumkan letak dan luas dari tanah objek perkara tersebut, apalagi dalam perkara *a quo*, berkaitan dengan hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI No. : 565/K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, dalam kaedah hukumnya disebutkan bahwa "*apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, dalam kaedah hukumnya disebutkan:

- "Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide* Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa";

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat meyakini tentang objek perkara mengenai letak, luas, batas-batasnya dan juga di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas berapa luas tanah yang menjadi Objek perkara dengan batas-batas yang jelas, maka gugatan Penggugat tersebut dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libellum*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libellum*) beralasan hukum sehingga eksepsi ini dapat dikabulkan dan terhadap eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dinyatakan diterima;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terhadap perkara *a quo* gugatan dinyatakan *Obscuur Libellum*, maka perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi: “Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini”;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 157 RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Putusan ini juga telah diunggah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari itu juga kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Materai

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.,

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp312.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp930.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp1.392.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

1. Panjar Perkara	:	Rp3.190.000,00;
2. Biaya Perkara	:	Rp1.392.000,00;
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	<hr/> Rp1.798.000,00;

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Halaman 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Skl